



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
- b. bahwa rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah telah dilakukan verifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diselaraskan dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2022 dan rencana kerja perangkat daerah lainnya;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah yang telah diverifikasi kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
5. Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

- (4) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Buku I, yang memuat RKPD 2022 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

BAB 2 : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB 3 : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI
DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
DAERAH

BAB 4 : SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 5 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DAERAH

BAB 6 : KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

BAB 7 : PENUTUP

- b. Buku II memuat Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sampai dengan Tahun 2020.

- (2) Uraian Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 3 Agustus 2021


WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 3 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2022

DAFTAR PAGU INDIKATIF RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	180.688.255.100,00
2	Dinas Kesehatan Kota Magelang	309.356.467.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang	26.154.465.000,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang	19.944.141.00,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang	11.790.924.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang	6.046.007.000,00
7	Dinas Sosial Kota Magelang	8.052.470.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	9.046.389.300,00
9	Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	30.239.285.375,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang	5.468.754.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Magelang	11.969.277.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
12	Dinas Perhubungan Kota Magelang	16.845.047.782,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang	13.588.888.000,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	6.883.397.000,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang	28.051.629.500,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang	6.732.631.000,00
17	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang	10.032.127.000,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang	32.612.271.000,00
19	Sekretariat DPRD Kota Magelang	30.784.953.000,00
20	Sekretariat Daerah	42.179.996.000,00
21	Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	21.762.462.000,00
22	Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	23.973.153.000,00
23	Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	18.895.492.000,00
24	Inspektorat Kota Magelang	8.228.302.000,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kota Magelang	11.103.595.000,00
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	30.877.012.000,00
27	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Magelang	24.635.591.000,00
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.969.061.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
	TOTAL	951.912.043.057,00

WALIKOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

